

FREQUENTLY ASKED QUESTION
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG PENGUATAN KUALITAS PELAKU DAN
PENYELENGGARAAN SELF REGULATORY ORGANIZATION DI PASAR UANG
DAN PASAR VALUTA ASING

1. Q : Apa latar belakang penerbitan PADG tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan *Self Regulatory Organization* (SRO)?

A : Pasar keuangan yang likuid, efisien, dan transparan adalah komponen yang penting bagi tercapainya tujuan Bank Indonesia yang kini semakin konkret pasca terbitnya UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Pasar Keuangan (PPSK). Untuk mendorong pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing, Bank Indonesia senantiasa memperhatikan berbagai aspek di pasar uang dan pasar valuta asing, termasuk di dalamnya pelaku pasar. Mengingat pentingnya peran pelaku pasar dalam transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing yang dapat berdampak langsung terhadap transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia, dukungan bagi penguatan kualitas pelaku pasar uang dan pasar valuta asing menjadi sebuah kebutuhan. Selain penguatan kualitas pelaku, kontribusi dari pelaku pasar melalui suatu forum atau institusi yang bersifat *industry led* juga merupakan aspek penting dalam mendorong pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing.

Untuk itu, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 6 tahun 2023 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang ketentuan pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang mengatur secara jelas terkait tugas, kewenangan, dan prosedur-prosedur yang perlu dipatuhi dan dijalankan oleh pelaku transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Tresuri Dealer, Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri, dan LSP, yang keterlibatannya masing-masing saling terkait untuk mendukung peningkatan kualitas pelaku pasar uang dan pasar valuta asing, serta penyelenggaraan SRO sebagai lembaga mitra yang akan mampu mendukung pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing.

2. Q : Apa tujuan dari dilakukannya pengaturan, pengembangan, dan pengawasan terhadap penguatan kualitas pelaku dan penyelenggaraan SRO di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing oleh Bank Indonesia?

A : Tujuan dari pengaturan, pengembangan, dan pengawasan oleh Bank Indonesia ialah untuk meningkatkan:

- a. integritas pelaku transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing,
- b. standar kompetensi pelaku transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing,
- c. standar pelaksanaan Sertifikasi Tresuri oleh penyelenggara Sertifikasi Tresuri,

- d. kontribusi pelaku pasar dalam pengembangan Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing yang bersifat *industry led*, dan
- e. penerapan prinsip kehati-hatian.

3. Q : Bagaimana penguatan kualitas pelaku dilakukan?
A : Penguatan kualitas pelaku dapat dilakukan dengan penguatan integritas dan peningkatan kompetensi.
4. Q : Apa saja syarat bagi Tresuri Dealer untuk dapat melakukan Aktivitas Tresuri?
A : Tresuri Dealer wajib memiliki Sertifikat Tresuri dan wajib terdaftar di Bank Indonesia untuk bisa melakukan Aktivitas Tresuri.
5. Q : Bagaimana cara Tresuri Dealer mendaftarkan diri ke Bank Indonesia?
A : Tresuri dealer mendaftarkan ke Bank Indonesia melalui pelaku transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing berupa bank atau perusahaan pialang tempat Tresuri Dealer bekerja.
6. Q : Apa yang dimaksud dengan Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri?
A : Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri adalah organisasi yang menaungi profesi Tresuri Dealer.
7. Q : Apa saja tugas dari Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri?
A : Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri memiliki tugas untuk:
a. mengoordinasikan dan menetapkan penyusunan standar profesi dan kode etik;
b. membentuk komite penegakan etika profesi;
c. menerapkan penegakan disiplin anggota terhadap etika profesi;
d. mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan;
e. melakukan reviu mutu bagi anggotanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. melaksanakan tugas lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.
8. Q : Apa saja Kode Etik Pasar yang menjadi pedoman bagi Tresuri Dealer?
A : Kode Etik Pasar yang menjadi pedoman Tresuri Dealer dalam melaksanakan Aktivitas Tresuri terdiri atas *market code of conduct* dan *islamic financial market code of conduct*.
9. Q : Siapa saja pihak yang dapat menyelenggarakan Sertifikasi Tresuri?
A : Sertifikasi Tresuri dapat dilakukan oleh Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri dan Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah terdaftar di Bank Indonesia sebagai penyelenggara Sertifikasi Tresuri.
10. Q : Siapa saja yang memiliki kewajiban kepemilikan Sertifikat Tresuri ?
A : Kepemilikan Sertifikat Tresuri wajib bagi pelaku transaksi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing berupa:
1. Bank;
2. Perusahaan Pialang; dan

3. pelaku transaksi lain di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dengan demikian, setelah PBI No. 6 Tahun 2023 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing berlaku, perusahaan efek tidak wajib memiliki Sertifikat Tresuri.

11. Q : Apa yang dimaksud dengan SRO di Bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing?

A : SRO adalah suatu forum atau institusi yang berbadan hukum Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

12. Q : Siapa saja yang menjadi anggota SRO?

A : Anggota SRO adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan atau terkait dengan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing berupa:

- a. Bank,
- b. Perusahaan Pialang,
- c. Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri,
- d. *central counterparty* di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing,
- e. penyedia *electronic trading platform*, dan
- f. pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

13. Q : Kapan kewajiban pendaftaran Tresuri Dealer dalam PADG ini mulai berlaku?

A : Kewajiban pendaftaran Tresuri Dealer mulai berlaku sejak tanggal 27 Desember 2023 dengan ketentuan bahwa Tresuri Dealer yang melakukan Aktivitas Tresuri sebelum tanggal 27 Juni 2023 dapat memenuhi kewajiban dimaksud paling lambat tanggal 27 Juni 2024.

14. Q : Bagaimana ketentuan pendaftaran bagi Tresuri Dealer yang melakukan Aktivitas Tresuri setelah tanggal 27 Juni 2023?

A : Tresuri Dealer yang melakukan Aktivitas Tresuri setelah tanggal 27 Juni 2023 hingga 26 Desember 2023 masih dapat melakukan Aktivitas Tresuri selama 6 (enam) bulan sejak berlakunya kewajiban pendaftaran yaitu tanggal 27 Desember 2023. Apabila setelah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut Tresuri Dealer belum terdaftar di Bank Indonesia, maka Tresuri Dealer dimaksud tidak dapat melakukan aktivitas tresuri.

15. Q : Bagaimana kewajiban penyampaian bukti kepemilikan Sertifikat Tresuri bagi Tresuri Dealer yang belum memiliki Sertifikat Tresuri saat pendaftaran?

A : Tresuri Dealer yang belum memiliki Sertifikat Tresuri pada saat pendaftaran, dapat menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa:

- a. Tresuri Dealer akan segera memenuhi persyaratan kepemilikan Sertifikat Tresuri selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah terdapat penyelenggara Sertifikasi Tresuri sebagaimana diatur

dalam Pasal 53 ayat (3) PADG tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan *Self Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;

- b. Bank dan/atau Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (“PPU”) akan melakukan pengisian pendaftaran atas Tresuri Dealer dengan melampirkan Sertifikat Tresuri yang sudah diperoleh melalui surat elektronik kepada Bank Indonesia; dan
- c. dalam hal sampai dengan batas waktu penyampaian bukti kepemilikan Sertifikat Tresuri tidak dipenuhi maka Bank dan/atau PPU mengajukan permohonan penghapusan status terdaftar Tresuri Dealer kepada Bank Indonesia.

16. Q : Apabila Sertifikat Tresuri yang dimiliki Tresuri Dealer telah habis masa berlakunya, apakah dapat digantikan dengan sertifikat *refreshment*?

A : Sertifikat Tresuri tidak dapat digantikan dengan sertifikat *refreshment*.

Dalam hal Sertifikat Tresuri telah habis masa berlakunya pada saat pendaftaran Tresuri Dealer, maka Tresuri Dealer harus menyampaikan surat pernyataan sebagaimana penjelasan angka 15.

17. Q : Apakah Tresuri Dealer yang belum menjadi anggota asosiasi profesi di bidang Tresuri dapat melakukan pendaftaran ke Bank Indonesia?

A : Sesuai dengan penjelasan Pasal 3 PADG tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan *Self Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, salah satu data Tresuri Dealer yang harus disampaikan adalah nomor anggota asosiasi profesi. Dengan demikian, Tresuri Dealer harus menjadi anggota asosiasi profesi terlebih dahulu, baru kemudian mendaftar ke Bank Indonesia.

18. Q : Apakah PADG No. 24/9/PADG/2022 tentang Sertifikasi Tresuri masih berlaku?

A : Pada saat PADG ini mulai berlaku, maka PADG No. 24/9/PADG/2022 tentang Penerapan Kode Etik Pasar dan Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

19. Q : Kapan PADG ini mulai berlaku?

A : PADG ini mulai berlaku pada ditetapkan.